

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ketahanan Pangan

Menurut Kamus bahasa Indonesia, Ketahanan Pangan adalah kondisi dimana setiap orang, kapan saja, memiliki akses fisik, sosial dan ekonomi yang memadai terhadap pangan yang cukup, bergizi dan aman untuk memenuhi kebutuhan mereka demi kesehatan dan kehidupan yang aktif. Ketahanan Pangan melibatkan ketersediaan pangan, distribusi yang adil, serta kemampuan untuk memperoleh dan mengelola pangan dengan baik.

Berdasarkan UU No. 17 tahun 2015, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan Pangan juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 16/Permentan/OT.140/3/2020 tentang Penetapan Prioritas Program Ketahanan Pangan, Peraturan ini mengatur tentang prioritas-program ketahanan pangan untuk mencapai tujuan pembangunan pangan nasional, termasuk penyediaan pangan lokal dan ketahanan pangan rumah tangga.

Menurut FAO (*Food and Agriculture Organization*) Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi dimana ada seorang individu atau rumah tangga yang menerima akses baik secara fisik atau ekonomi untuk mendapatkan pangan demi seluruh anggota rumah tangga. Ketahanan Pangan terdiri dari 4 pilar utama:

kerersediaan, akses, pemanfaatan dan stabilitas pangan. Ketersediaan pangan berkaitan dengan produksi dan pasokan pangan , sementara akses pangan mencakup aspek ekonomi dan fisik untuk mendapatkan pangan.

Ketahanan Pangan adalah kondisi ketika akses fisik, sosial dan ekonomi terhadap pangan di setiap waktu terpenuhi untuk menunjang kehidupan yang sehat dan sejahtera. Fokus perhatian dalam konsep ketahanan pangan adalah individu dalam rumah tangga. Apabila kondisi ini tidak terpenuhi bagi setiap individu dalam keluarga, maka rumah tangga dikategorikan rawan pangan. Kondisi ketahanan pangan menjadi satu dari beberapa indikator untuk mencapai kesejahteraan gizi secara keseluruhan.

Program ketahanan pangan di Indonesia umumnya dikelola oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan koordinasi antar berbagai kementerian dan lembaga. Program ini terutama berada dalam naungan Kementerian Pertanian (Kementan), yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya pertanian, meningkatkan produksi pangan, dan memastikan ketahanan pangan nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kementerian ini berfokus pada produksi pangan hewani dari sektor perikanan dan kelautan, serta memastikan ketersediaan produk perikanan yang berkualitas tinggi untuk konsumsi masyarakat. Mereka juga mengembangkan perikanan budidaya sebagai salah satu solusi ketahanan pangan. Dan Kementerian Perdagangan berperan dalam memastikan kelancaran distribusi dan perdagangan pangan, baik di pasar domestik maupun internasional. Mereka juga mengatur harga pangan dan

mencegah terjadinya fluktuasi harga yang dapat mengganggu kestabilan pasokan pangan.¹

Ketahanan Pangan merupakan suatu wujud dimana masyarakat mempunyai pangan yang cukup di tingkat wilayah dan juga di masing-masing rumah tangga, serta mampu mengakses pangan dengan cukup untuk semua anggota keluarganya, sehingga mereka dapat hidup sehat dan bekerja secara produktif. Ada dua prinsip yang terkandung dalam ketahanan pangan, yaitu tersedianya pangan yang cukup dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses pangan.

Ketahanan pangan mencakup kemampuan suatu negara, daerah, atau keluarga untuk menghasilkan dan mengakses pangan yang cukup, bergizi, dan aman secara berkelanjutan. Berbagai jenis pangan dapat dijadikan sumber ketahanan pangan, yang meliputi umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, dan lainnya. Berikut adalah beberapa jenis pangan yang penting menurut para ahli:

1. Menurut Kementerian Pertanian Indonesia: Umbi-umbian (seperti singkong, ubi jalar, dan talas) memiliki potensi besar sebagai sumber ketahanan pangan karena kaya akan karbohidrat dan dapat tumbuh di berbagai kondisi tanah yang kurang subur. Singkong, misalnya, banyak dijadikan makanan pokok alternatif selain beras.¹
2. Menurut FAO (*Food and Agriculture Organization*): Pangan hewani, seperti daging, ikan, telur, dan susu, memiliki kandungan gizi yang tinggi, terutama protein, vitamin, dan mineral yang diperlukan tubuh. FAO juga

¹Kementrian pertanian Indonesia. Tahun 2020. *Potensi umbi-umbian dalam mendukung ketahanan pangan*.

menyatakan bahwa peningkatan produksi pangan hewani sangat penting dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di banyak negara berkembang.¹

3. Menurut Badan Pangan Dunia (WFP): Kacang-kacangan (seperti kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan lentil) berperan penting dalam ketahanan pangan karena kaya akan protein nabati, lemak sehat, serta serat. Kacang-kacangan juga dapat dijadikan bahan pangan yang tahan lama dan mudah diproduksi.²

Ketahanan pangan yang berbasis pada keberagaman sumber pangan lokal sangat penting dalam menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim, bencana alam, dan krisis ekonomi. Pangan yang berasal dari berbagai jenis sumber ini memiliki nilai gizi yang seimbang dan berfungsi sebagai cadangan pangan yang dapat digunakan dalam kondisi darurat atau ketidakstabilan pasokan pangan.

Indonesia merupakan negara agraris yang penduduknya banyak bekerja dalam sektor pertanian. Jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya meningkat. Hal tersebut membuat sektor pertanian memegang peran penting dalam hal pemenuhan pangan. Ketahanan pangan adalah salah satu masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah termasuk pemerintah desa dan segenap lapisan masyarakat. Bahwa mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan telah menjadi isu dan agenda prioritas dalam berbagai pertemuan yang diselenggarakan berbagai negara dan lembaga internasional.

² Badan pangan Dunia. Tahun 2020. *Pangan lokal*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

2.2 Program Penunjang Ketahanan Pangan

Menurut Tanjung, H. Program penunjang adalah serangkaian kegiatan dan inisiatif yang bertujuan untuk mendukung dan memperkuat sistem ketahanan pangan disuatu wilayah atau Negara. Program ini dapat mencakup peningkatan produksi pertanian, distribusi pangan, pengelolaan sumber daya, serta dukungan untuk petani dan komunitas lokal.

Menurut Mulyasa Program penunjang didefinisikan sebagai kegiatan atau inisiatif yang mendukung pencapaian tujuan dari program utama. Program penunjang ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program utama dengan memberikan tambahan sumber daya, dukungan teknis, atau pelatihan yang diperlukan.¹

Menurut Badan Ketahanan Pangan Program Penunjang adalah inisiatif yang dirancang untuk mendukung dan memperkuat pencapaian tujuan utama suatu organisasi, lembaga, atau sektor tertentu. Program penunjang berperan *krusial* dalam memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas pangan bagi masyarakat.

Program Penunjang Ketahanan Pangan yang diimplementasikan oleh pemerintah Desa bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pangan masyarakat. Mencakup berbagai inisiatif seperti pengembangan pertanian, pelatihan petani, penyuluhan, penyediaan infrastruktur, dan akses ke pasar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pangan lokal, serta memperkuat sistem distribusi dan pemasaran.

Program Penunjang Ketahanan Pangan untuk petani biasanya mencakup pelatihan teknik pertanian yang berkelanjutan, penyediaan akses terhadap bibit unggul, dukungan finansial, dan teknologi pertanian modern. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan terhadap perubahan iklim, sehingga petani dapat mencapai hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan.³

Beberapa program yang telah diterapkan oleh pemerintah desa Kiwis Raya Warkuk Ranau Selatan Sumatra selatan untuk mendukung ketahanan pangan antara lain:

1. Penyuluhan dan pelatihan: memberikan wawasan dan memberikan pelatihan tentang teknik pertanian yang baik, penggunaan pupuk yang tepat, dan praktik pertanian berkelanjutan.
2. Akses terhadap Sumber Daya: Memfasilitasi akses petani terhadap bibit unggul, pupuk, dan alat pertanian.
3. Membudidayakan Bibit ikan yang mulai direalisasikan dengan kelompok yang mengusulkan. Dan bibit sapi untuk bibit sapi tidak dibagikan namun menjadi usaha milik desa untuk menambah inkam desa.

2.3 Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan

Wahab mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah, eksekutif, atau dekrit presiden). Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah

³ Undang –undang No.18 tahun 2012 tentang pangan.

agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.¹

Sementara Mazmanian dan Sabatier mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan, dan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, serta menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasi nya.

Implementasi Kebijakan merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan . Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan,

dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.⁴

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang, pejabat pemerintah atau pun swasta yang berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Kebijakan ketahanan pangan di Indonesia bersifat *hierarkis*, dimulai dari peraturan pemerintah pusat yang dilanjutkan dengan peraturan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Setiap level peraturan memiliki peran yang berbeda, namun saling mendukung untuk menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan alur implementasi sistem kebijakan ketahanan pangan Mulai dari Pemerintahan Republik Indonesia, Menteri Pertanian, Peraturan Gubernur Sumatra Selatan, Peraturan daerah Ogan Komering ulu Selatan, dan Peraturan Desa kiwis Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan beserta faktor pendukung dan penghambatnya Pelaksanaan kebijakan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP)

Di tingkat pusat, Peraturan Pemerintah (PP) mengatur kebijakan ketahanan pangan yang bersifat nasional. PP ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menekankan pentingnya ketersediaan pangan, distribusi yang merata, dan akses yang adil bagi masyarakat.

⁴ Agustino, Leo. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

PP No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang mengatur tentang kebijakan pengelolaan pangan di Indonesia secara keseluruhan.

a. Faktor Pendukung:

1. Dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah pusat.
2. Adanya kesepakatan politik yang kuat terkait pentingnya ketahanan pangan.

b. Faktor Penghambat:

1. Ketergantungan pada impor pangan yang menyebabkan kerentanannya sistem pangan nasional.
2. Ketidakmerataan distribusi pangan antar daerah.

2. Peraturan Menteri (Permen)

Selanjutnya, di tingkat kementerian, kebijakan ketahanan pangan lebih lanjut diterjemahkan dalam bentuk Peraturan Menteri. Sebagai contoh, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pangan dan Gizi sering mengeluarkan peraturan yang menjabarkan ketentuan teknis dari kebijakan nasional.

Permen Pertanian No. 57/Permentan/OT.140/12/2016 tentang Penyusunan Kebijakan Ketahanan Pangan.

Permen Pangan No. 1 Tahun 2018 yang mengatur sistem penyediaan pangan dan strategi pengentasan kerawanan pangan.

a. Faktor pendukung:

Dukungan teknologi pertanian yang terus berkembang.

Pengutan kelembagaan melalui kelompok tani dan koprasi.

b. Faktor penghambat:

Keterbatasan akses petani terhadap teknologi pertanian dan model usaha

3. Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatra Selatan

Peraturan Gubernur berfungsi untuk menjabarkan kebijakan pusat ke dalam kebijakan yang lebih spesifik di tingkat provinsi. Pergub ini dapat mencakup strategi pengembangan pangan lokal, peningkatan kapasitas produksi, serta distribusi pangan di tingkat provinsi. Ketahanan Pangan juga telah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatra Selatan. Salah satu regulasi terkait ketahanan pangan di tingkat provinsi adalah Pergub Nomor 40 Tahun 2022 tentang pengelolaan cadangan ketahanan pangan Provinsi Sumatera Selatan.¹

a. Faktor Pendukung:

1. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan provinsi.
2. Infrastruktur dan logistik yang memadai untuk distribusi pangan.

b. Faktor Penghambat:

1. Ketimpangan dalam sumber daya alam antar provinsi yang mempengaruhi produksi pangan.
2. Kurangnya pelatihan atau penyuluhan yang baik bagi petani atau produsen pangan.

4. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah mengatur kebijakan ketahanan pangan yang lebih spesifik di tingkat kabupaten/kota, disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal. Perda ini sering kali mencakup kebijakan penggunaan lahan, pengelolaan sumber daya alam, serta program pemberdayaan masyarakat dalam bidang pangan. Ketahanan Pangan telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengelolaan cadangan Ketahanan Pangan. Perda ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan di wilayah OKUS, dengan berbagai kebijakan dan program yang mendukung ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat.⁵

a. Faktor Pendukung:

1. Komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pertanian dan ketahanan pangan lokal.
2. Potensi sumber daya alam yang mendukung produksi pangan daerah.

b. Faktor Penghambat:

1. Kurangnya dana daerah untuk mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan.
2. Ketergantungan pada distribusi pangan luar daerah yang tidak selalu terjamin.

⁵ Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengelolaan cadangan Ketahanan Pangan.

5. Peraturan Desa (Perdes)

Pada tingkat desa, Peraturan Desa mengatur kebijakan ketahanan pangan yang paling konkret, seperti program-program pemberdayaan petani lokal, pengelolaan lahan pertanian desa, dan peningkatan ketersediaan pangan dengan memanfaatkan potensi desa, Perdes yang mengatur tentang penggunaan lahan tidur untuk pertanian pangan dan pelatihan pertanian organik bagi petani.

Ketahanan Pangan telah diatur dalam Peraturan Desa (Perdes) Desa Kiwis Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan tentang Ketahanan Pangan Dana Desa nomor 07 tahun 2024. a) Bahwa Pangan adalah salah satu hak dasar Masyarakat baik secara Individu maupun kelompok yang harus dipenuhi guna menjamin ketersediaan kebutuhan hidup, b) Bahwa untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat yang mencukupi, berkualitas, mudah didapat, terjangkau dan aman diperlukan bentuk dan sistem ketahanan pangan di desa, c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Ketahanan Pangan Desa.¹

a. Faktor Pendukung:

1. Partisipasi aktif masyarakat desa dalam program ketahanan pangan.
2. Adanya sumber daya alam yang cukup untuk mendukung pertanian lokal.

b. Faktor Penghambat:

1. Ketergantungan pada cuaca atau bencana alam yang mempengaruhi hasil pertanian.
2. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa dalam teknik pertanian modern.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan ketahanan pangan di Indonesia telah menunjukkan berbagai upaya positif, namun masih terdapat tantangan yang signifikan dalam hal koordinasi antar pemerintah, anggaran terbatas, serta ketergantungan pada impor pangan. Keberhasilan kebijakan ketahanan pangan juga sangat bergantung pada dukungan dari berbagai tingkat pemerintahan, kesadaran masyarakat, serta perbaikan dalam distribusi dan infrastruktur. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan konsisten dari pemerintah pusat hingga ke desa.

Tujuan Implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran. Implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat kepatuhan kelompok sasaran kebijakan.

2.4 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. SDM yang berkualitas dalam bidang pertanian, distribusi pangan, dan kebijakan pangan akan mendukung pencapaian ketahanan pangan yang stabil, baik di tingkat rumah tangga, daerah, maupun nasional. Berikut adalah SDM dalam ketahanan pangan, yang mencakup peran, tantangan, dan upaya pengembangan SDM dalam sektor pangan.

1. Peran Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Ketahanan Pangan

SDM yang kompeten dan terlatih memainkan peran penting dalam setiap tahapan rantai pasok pangan, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Kualitas SDM di sektor pertanian sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan keberlanjutan sistem pangan. Tanpa adanya tenaga kerja yang terlatih, teknologi pertanian yang lebih baik, serta pengelolaan sumber daya alam yang optimal, akan sulit bagi suatu negara untuk mencapai ketahanan pangan yang diinginkan.⁶

- a. Produksi Pangan: Tenaga kerja yang terampil dalam pertanian moderen dan berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi pangan. Para petani yang memiliki pengetahuan tentang teknik pertanian yang efisien, penggunaan pupuk yang tepat, serta manajemen irigasi yang baik akan mampu meningkatkan hasil pertanian secara signifikan. Diatur juga dalam Peraturan Kepala Desa Kiwis raya Kecamatan Warkuk ranau selatan nomor: 07 tahun 2024 tentang ketahanan pangan pasal 6 produksi pangan:

⁶ Menurut Sutomo dan Hasan. Tahun 2016. *Kualitas Sumber daya manusia (SDM)*. Jakarta: Rineka Cipta.

1. Pemerintah Desa bersama masyarakat bertanggungjawab untuk menciptakan ketahanan pangan dengan meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan di Desa;
2. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. Mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
 - b. Meningkatkan efisiensi sistem usaha Produksi Pangan;
 - c. Mengembangkan teknologi produksi pangan;
 - d. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana produksi pangan bagi petani, peternak, pembudidayaan ikan dan nelayan;
 - e. Peningkatan kemampuan petani, peternak, pembudidayaan ikan dan nelayan dalam penerapan teknologi produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta akses permodalan;
 - f. Melakukan kerjasama antar Desa dalam pemanfaatan dan pengembangan lahan dan produksi pangan.¹
- b. Pengelolaan dan ketersediaan pangan: SDM juga berperan dalam pengolahan dan pengemasan pangan yang aman dan bernutrisi. Program pelatihan untuk pengolahan pangan pasca-panen, dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan mengurangi pemborosan. Dijelaskan juga dalam Peraturan Desa Kiwis raya Kecamatan warkuk ranau selatan Kabupaten Ogan komring ulu selatan Nomor :07 tahun 2024 tentang ketahanan pangan desa pasal 7 ketersediaan pangan:

1. Pemerintah desa bertanggung jawab atas ketersediaan pangan.
 2. Dalam mewujudkan ketersediaan pangan melalui pengembangan pangan lokal, pemerintah desa dapat menetapkan jenis pangan loka.
 3. Penyediaan pangan di wujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.
 4. Untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui produksi pangan dalam desa dilakukan dengan:
 5. Mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya loka.
 6. Mengembangkan efesiensi sistem usaha pangan
 7. Mengembangkan sarana, prasarana dan teknologi untuk, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan pangan.
 8. Membangun rehabilitas dan mengembangkan prasarana produksi pangan.
 9. Mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif, dan
 10. Membangun kawasan Sentara produksi pangan.
- c. Distribusi dan Akses Pangan: Tenaga kerja yang terampil di bidang logistik, distribusi, dan pengelolaan rantai pasok pangan juga sangat penting. Bahwa distribusi pangan yang efisien membutuhkan pekerja yang memiliki kemampuan dalam mengelola jaringan distribusi dan pemasaran, serta memahami dinamika pasar pangan.

2. Tantangan SDM dalam Ketahanan Pangan

Tantangan utama yang dihadapi oleh SDM dalam sektor pangan di Indonesia antara lain adalah kurangnya tenaga kerja terampil dan berpendidikan tinggi di bidang pertanian dan pangan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2021), mayoritas petani di Indonesia adalah petani berusia tua dengan tingkat pendidikan rendah. Ini mengakibatkan ketergantungan pada metode pertanian tradisional yang kurang efisien.⁷

- a. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan: Menurut Soekartawi, sebagian besar petani di Indonesia belum memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan pertanian modern. Hal ini menghambat adopsi teknologi pertanian baru dan praktik pertanian yang berkelanjutan, yang pada gilirannya mempengaruhi produktivitas pangan.
- b. Keterbatasan Akses terhadap Teknologi: bahwa rendahnya tingkat literasi digital di kalangan petani juga menghambat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pertanian, yang dapat meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi pangan.
- c. Migrasi dan Kekurangan Tenaga Kerja Muda: Banyaknya migrasi tenaga kerja muda dari pedesaan ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan juga menyebabkan kekurangan tenaga kerja muda di sektor pertanian. BPS (2022) melaporkan bahwa sektor pertanian di Indonesia kekurangan tenaga muda yang

⁷ Soekartawi. Tahun 2019. *Tentang ketahanan pangan SDM*. Yogyakarta: CV.Budi Utama.

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola pertanian secara modern dan efisien.

3. Upaya Pengembangan SDM dalam Ketahanan Pangan

Berbagai upaya pengembangan SDM dalam sektor pangan telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk mengatasi tantangan yang ada. Beberapa upaya tersebut meliputi pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan dalam sektor pangan.¹

- a. Pendidikan Formal dan Non-Formal: Program pendidikan tinggi di bidang pertanian, gizi, dan pangan yang diselenggarakan oleh berbagai universitas di Indonesia bertujuan untuk menghasilkan tenaga profesional di bidang ketahanan pangan. Selain itu, pendidikan non-formal melalui program pelatihan untuk petani dan pengelola pangan lokal juga menjadi solusi penting. Program seperti Sekolah Lapangan untuk Petani (SLP) dan Pelatihan Penyuluh Pertanian bertujuan untuk memberikan pengetahuan praktis yang langsung diterapkan di lapangan.
- b. Pemberdayaan Petani Muda: Program untuk menarik minat generasi muda agar terlibat dalam sektor pertanian juga semakin digalakkan. Pengembangan petani muda yang berinovasi, kreatif, dan melek teknologi dapat mempercepat transformasi sektor pertanian Indonesia.
- c. Pelatihan Berbasis Teknologi: Sebagai bagian dari upaya untuk mengintegrasikan teknologi dalam sektor pertanian, pemerintah dan lembaga terkait juga menyelenggarakan pelatihan berbasis teknologi,

seperti pelatihan penggunaan alat pertanian modern dan aplikasi pertanian digital. Pentingnya keterampilan digital untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan pertanian berbasis data.

4. Peran Penyuluh Pertanian dalam Pengembangan SDM

Penyuluh pertanian memegang peran penting dalam pengembangan SDM sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bahwa penyuluh pertanian adalah ujung tombak dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada petani, baik dalam hal teknik budidaya pertanian maupun dalam manajemen.

2.5. Kerangka pikir

Peneliti mengambil kerangka acuan dan pedoman dari alur penelitian. Alur berpikir pada penelitian Analisis Implementasi program penunjang ketahanan pangan studi Desa Kiwis Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan. Melakukan penilaiannya dengan mengacu pada tiga indikator yang menentukan keberhasilan Implementasi Kebijakan, antara lain:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Ketahanan Pangan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alur dan mekanisme pembentukan program ketahanan pangan sebagaimana yang diatur dalam regulasi tersebut, dan kemudian membandingkannya dengan pelaksanaan program ketahanan pangan yang ada di Desa Kiwis Raya. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan praktik di tingkat

desa. Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang ketahanan pangan dan peraturan presiden nomor 104 tahun 2021 tentang penggunaan dana desa terkait program ketahanan pangan. Pedoman kerangka acuan untuk melihat apakah sesuai dengan lapangan yang terjadi

2. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan serta Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa, penelitian ini dimaksudkan untuk menyusun pedoman dan kerangka acuan evaluasi pelaksanaan program ketahanan pangan di tingkat desa. Penelitian ini akan menilai kesesuaian antara regulasi nasional dan implementasi di lapangan, khususnya yang terjadi di Desa Kiwis Raya.
3. Penelitian ini juga bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Peraturan Desa Kiwis Raya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Program Ketahanan Pangan. Evaluasi akan disusun berdasarkan kerangka acuan yang bertujuan untuk mengukur efektivitas, relevansi, dan kesesuaian peraturan desa tersebut terhadap kebutuhan masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Gambar 2.1
Kerangka pikir

